

PRAKTIK PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBT COLLECTOR PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN NOMOR 2/PUU-XIX/2021 DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR

Faizin¹, Muhammad Nur Karim Al Ismariy², Muhammad Rizki³, Shafa Diva Salsabila⁴, Susila Esdarwati⁵

faizinbaru12@gmail.com¹, karismalismiary07@gmail.com², mhmdrizkii181@gmail.com³, sal.sabilll207@gmail.com⁴, watususiii86@gmail.com⁵

5

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI^{1,2,3,4,5}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* di masyarakat serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* masih sering terjadi tanpa memperhatikan prosedur hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa eksekusi langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya wanprestasi, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan. Namun demikian, implementasi putusan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, minimnya pengawasan terhadap lembaga pembiayaan, serta kecenderungan perusahaan pembiayaan untuk tetap menggunakan pola penagihan konvensional melalui *debt collector*. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten guna menjamin terciptanya kepastian hukum dan perlindungan yang seimbang bagi debitur maupun kreditur dalam pelaksanaan jaminan fidusia.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, *Debt Collector*, Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Debitur.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir

menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama pada sektor pembiayaan.¹ Peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap akses dana yang cepat dan mudah telah mendorong berkembangnya lembaga pembiayaan sebagai alternatif di luar sektor perbankan. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa melalui mekanisme kredit, khususnya dalam pembelian kendaraan bermotor dan kebutuhan konsumtif lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pembiayaan telah menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat modern.² Dalam mekanisme pembiayaan tersebut, jaminan fidusia menjadi instrumen yang banyak digunakan karena memberikan fleksibilitas bagi para pihak. Melalui jaminan fidusia, kreditur tetap memiliki jaminan atas pelunasan utang tanpa harus menguasai secara fisik objek jaminan, sementara debitur tetap dapat menggunakan objek tersebut untuk menunjang aktivitasnya.³ Secara teoritis, konsep ini mencerminkan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Namun demikian, dalam praktiknya, keseimbangan tersebut tidak selalu terwujud secara ideal, terutama ketika terjadi wanprestasi oleh debitur.⁴

Permasalahan mulai muncul ketika kreditur melakukan upaya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Dalam praktik di lapangan, eksekusi sering kali dilakukan melalui pihak ketiga, yaitu debt collector, yang bertugas melakukan penagihan sekaligus penarikan objek jaminan. Meskipun penggunaan debt collector tidak secara eksplisit dilarang, praktik yang berkembang menunjukkan bahwa penarikan objek jaminan kerap dilakukan tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Bahkan, tidak jarang tindakan tersebut disertai dengan unsur paksaan, intimidasi, maupun tindakan lain yang merugikan debitur.⁵

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi antara kreditur

¹ Devia Syahfitri Purba Et Al., "Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, No. 1 (2025): 127.

² Iwan Setiawan, "Analisis Peran Perbankan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia: Bank Syariah Versus Bank Konvensional," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 8, No. 1 (2020): 53.

³ Azizah Ghina Shabirah, Mutiarany Mutiarany, And Vewawati Br Tompul, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur: Studi Putusan Nomor 177/Pdt. G/2023/Pn. Jmb," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 8, No. 1 (2026): 157.

⁴ Rahma Yulia, "Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia," *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 3, No. 3 (2024): 119.

⁵ Erlika Sari, Puspitasari Rusdi, And Hairul Saleh Satrul, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan," *Judge: Jurnal Hukum* 6, No. 6 (2026): 2065.

dan debitur dalam hubungan pembiayaan. Kreditur sebagai pihak yang memiliki kekuatan ekonomi dan akses terhadap sumber daya hukum cenderung berada pada posisi yang lebih dominan, sedangkan debitur sebagai konsumen sering kali berada pada posisi yang lemah. Akibatnya, debitur tidak selalu memiliki kemampuan untuk memahami maupun mempertahankan hak-haknya ketika menghadapi tindakan penarikan objek jaminan.⁶ Situasi ini pada akhirnya menimbulkan persoalan tidak hanya dalam aspek hukum, tetapi juga dalam aspek keadilan dan perlindungan konsumen. Secara normatif, pelaksanaan jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi apabila debitur terbukti melakukan wanprestasi. Akan tetapi, hak tersebut tidak bersifat absolut, karena pelaksanaannya harus memenuhi prosedur hukum yang telah ditentukan, termasuk adanya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam konteks ini, eksekusi seharusnya dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak debitur.⁷

Sebagai tanggapan atas sejumlah masalah yang masih ada dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 kembali menegaskan interpretasi terkait pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Pengadilan menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi langsung hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur siap menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Jika debitur tidak mengakui adanya pelanggaran atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui proses peradilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keputusan itu memperkuat perlindungan hukum untuk debitur dan sekaligus memberikan kejelasan lebih terhadap batasan kewenangan kreditur dalam melaksanakan eksekusi jaminan fidusia..⁸

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa putusan tersebut belum sepenuhnya diimplementasikan secara efektif. Praktik penarikan objek jaminan

⁶ Apul Oloan Sipahutar Et Al., "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi," *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 1 (2022): 146.

⁷ Jhony Palapa, "Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia," *Sol Justicia* 3, No. 1 (2020): 27.

⁸ Natalia Karelina, Lastuti Abubakar, Dan Tri Handayani, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian," *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2022): 172–189. Doi: 10.23920/Acta.V5i2.738.

oleh debt collector masih sering terjadi tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberadaan norma hukum yang kuat belum tentu diikuti menyebabkan munculnya pertanyaan tentang seberapa efektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 dalam mengatur tindakan para pelaku usaha pembiayaan, terutama mengenai ketaatan terhadap prosedur eksekusi jaminan fidusia yang menjamin keseimbangan perlindungan hukum antara debitur dan kreditur. kepatuhan dalam praktik, yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi dalam mengatur perilaku para pelaku usaha pembiayaan.⁹

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Studi yang dilakukan oleh Romlatust Naini dan rekan-rekan menunjukkan bahwa keputusan tersebut menekankan perlunya model alternatif untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang tetap memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak. Namun, penelitian itu lebih fokus pada pengembangan model pelaksanaan eksekusi.¹⁰ Sementara itu, Di sisi lain, studi oleh Natalia Karelina dan rekan-rekannya menekankan dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap modifikasi klausula perjanjian pembiayaan, namun belum menganalisis secara mendalam kesesuaian praktik penarikan objek jaminan oleh kolektor utang dengan penerapan putusan tersebut dalam kehidupan sosial.¹¹ Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat ruang penelitian yang secara khusus menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

Sementara itu, penelitian oleh R Bouzen dan A Ashibly mengungkapkan bahwa praktik penarikan objek jaminan masih banyak dilakukan melalui debt collector, tetapi penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada prosedur eksekusi tanpa mengkaji secara

⁹ Imaculata Sherly Mayasari And Nynda Fatmawati Octarina, “Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan,” *Jurnal Rechtsens* 9, No. 2 (2020): 142.

¹⁰ Romlatust Naini Et Al., “Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021,” *Gorontalo Law Review* 5, No. 1 (2022): 13–28. Doi: 10.32662/Golrev.V5i1.2110.

¹¹ Ibid

mendalam kesesuaian praktik tersebut dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam konteks implementasi di masyarakat.¹² Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang secara spesifik mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana praktik tersebut berlangsung di masyarakat serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang berlaku pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman mengenai implementasi hukum jaminan fidusia sekaligus mendorong terciptanya sistem pembiayaan yang lebih adil, transparan, dan menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector dalam perspektif hukum positif di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang memberikan penegasan terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti jaminan fidusia, wanprestasi, eksekusi jaminan, debt collector, serta perlindungan hukum bagi para pihak. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penalaran deduktif, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara norma hukum dengan

¹² Robert Bouzen And Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 2 (2021): 139.

praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Penarikan Objek Jaminan Fidusia oleh Debt Collector di Masyarakat

Praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector merupakan salah satu persoalan yang masih sering ditemukan dalam hubungan pembiayaan konsumen di Indonesia. Fenomena ini umumnya terjadi pada pembiayaan kendaraan bermotor yang menggunakan jaminan fidusia sebagai instrumen pengamanan kredit. Dalam hubungan hukum tersebut, kreditur memberikan pembiayaan kepada debitur untuk memperoleh suatu barang, sedangkan barang yang dibiayai dijadikan objek jaminan fidusia sampai seluruh kewajiban debitur dilunasi. Secara yuridis, kedudukan jaminan fidusia memberikan hak preferen kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutangnya apabila debitur melakukan wanprestasi. Akan tetapi, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang karena tetap harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak debitur.¹³

Sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan eksekusi objek jaminan fidusia melalui mekanisme parate eksekusi. Mekanisme ini memungkinkan kreditur menarik objek jaminan secara langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam praktiknya, pelaksanaan penarikan sering kali didelegasikan kepada pihak ketiga, yaitu debt collector.¹⁴ Kondisi tersebut menyebabkan munculnya berbagai persoalan hukum karena tidak sedikit penarikan kendaraan dilakukan tanpa persetujuan debitur bahkan disertai intimidasi, ancaman, dan tindakan pemaksaan.

¹³ Weni Sepalia, "Perlindungan Hukum Yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur Dan Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia," *Lex Lata*, Vol. 2, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2020, Hlm. 531–546, Doi: 10.28946/Lexl.V2i3.821.

¹⁴ James Ridwan Efferin, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 12, No. 1, Surabaya, 2020, Hlm. 39–49, Doi: 10.24903/Yrs.V12i1.789.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah paradigma pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah menegaskan bahwa penentuan wanprestasi tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Selain itu, eksekusi langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Apabila tidak terdapat kesepakatan atau debitur menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.¹⁵ Putusan tersebut kemudian diperkuat kembali melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa mekanisme eksekusi melalui pengadilan merupakan jalan yang harus ditempuh apabila tidak terdapat unsur kesukarelaan dari debitur.¹⁶ Dengan demikian, debt collector tidak lagi dapat melakukan penarikan secara paksa hanya dengan berbekal surat tugas dari perusahaan pembiayaan.

Meskipun demikian, realitas yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa praktik penarikan kendaraan oleh debt collector masih sering ditemukan. Penarikan dilakukan di jalan raya, pusat perbelanjaan, tempat kerja, bahkan di kediaman debitur. Tidak sedikit debitur yang mengalami tekanan psikologis ketika menghadapi sekelompok debt collector yang meminta kendaraan untuk diserahkan. Dalam banyak kasus, debitur tidak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menolak penyerahan kendaraan apabila tidak terdapat putusan pengadilan atau tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi. Rendahnya tingkat pemahaman hukum masyarakat menyebabkan posisi debitur menjadi lebih lemah dibandingkan perusahaan pembiayaan yang memiliki sumber daya ekonomi dan akses hukum yang lebih besar.¹⁷

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang berlaku

¹⁵ Syafrida Dan Ralang Hartati, "Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1, Universitas Yarsi, Jakarta, 2020, Hlm. 40–55, Doi: 10.33476/Ajl.V11i1.1447.

¹⁶ Naini, Romlatust., Suri, Fadhilah Atika., Rachmawati, Pradita Putri., & Setiawan, Aldi Indra. *Model Alternatif Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021*. Gorontalo Law Review, Vol. 5 No. 1, Universitas Gorontalo, Kota Gorontalo, 2022. Doi: 10.32662/Golrev.V5i1.2110.

¹⁷ Vincenzo Verano M. Keraf, "Analisis Yuridis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 2, No. 1, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, 2021, Hlm. 23–37, Doi: 10.54367/Fiat.V2i1.1427.

(das sollen) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (das sein). Secara normatif, Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada debitur. Akan tetapi, implementasinya belum berjalan secara optimal. Banyak perusahaan pembiayaan yang masih menggunakan jasa debt collector dengan alasan efektivitas dan efisiensi penagihan. Proses eksekusi melalui pengadilan dianggap memerlukan waktu yang lebih lama dan biaya yang lebih besar dibandingkan penarikan langsung oleh debt collector. Akibatnya, perusahaan pembiayaan cenderung mempertahankan pola penagihan lama yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, tindakan penarikan objek jaminan secara paksa dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak konsumen. Debitur sebagai konsumen berhak memperoleh perlakuan yang adil, jujur, dan tidak diskriminatif dalam setiap hubungan hukum dengan pelaku usaha. Oleh karena itu, penggunaan ancaman, intimidasi, maupun tindakan kekerasan dalam proses penagihan bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁸ Perlindungan hukum terhadap debitur menjadi semakin penting karena dalam hubungan pembiayaan terdapat ketidakseimbangan posisi tawar antara kreditur dan debitur. Selain itu, keberadaan debt collector dalam praktik pembiayaan sebenarnya hanya berfungsi sebagai pihak yang membantu proses penagihan. Debt collector tidak memiliki kewenangan eksekutorial yang berdiri sendiri. Kewenangan untuk melakukan eksekusi objek jaminan tetap berada pada kreditur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, setiap tindakan debt collector yang melampaui kewenangan yang diberikan dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana. Apabila dalam proses penarikan terdapat unsur pemaksaan, ancaman, atau perampasan, maka tindakan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami

¹⁸ Weni Sepalia, *Loc.Cit.*

perubahan yang cukup signifikan. Putusan Mahkamah Konstitusi telah mengubah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia sehingga lebih menekankan perlindungan terhadap hak-hak debitur. Namun demikian, perubahan tersebut juga menimbulkan tantangan bagi perusahaan pembiayaan karena proses penyelesaian kredit bermasalah menjadi lebih panjang dan kompleks. Di sisi lain, kondisi tersebut justru diperlukan untuk memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan sesuai prinsip *due process of law*.¹⁹

Penelitian lain menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan perusahaan pembiayaan untuk menghindari mekanisme litigasi dengan mengedepankan pendekatan persuasif melalui debt collector. Dalam praktiknya, pendekatan tersebut tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum karena sering kali disertai tekanan kepada debitur agar menyerahkan kendaraan secara sukarela. Padahal kesukarelaan yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi harus benar-benar lahir dari kehendak debitur tanpa adanya paksaan dalam bentuk apa pun. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas debt collector agar tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Dari sudut pandang teori kepastian hukum, keberadaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 sebenarnya telah memberikan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Akan tetapi, kepastian hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum semata, melainkan juga pada efektivitas pelaksanaannya. Ketika masih ditemukan praktik penarikan kendaraan secara paksa oleh debt collector, maka tujuan pembentukan norma hukum untuk melindungi hak-hak debitur belum sepenuhnya tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh debt collector masih menjadi persoalan yang relevan dalam sistem pembiayaan di Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi perlindungan debitur, namun implementasinya

¹⁹ Siombo, Marhaeni Ria. *Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019*. *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 32 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Kota Bengkulu, 2023, Hlm. 88–111. Doi: 10.33369/Jsh.32.2.88-111

masih menghadapi berbagai hambatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan terhadap perusahaan pembiayaan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik penarikan yang tidak sesuai prosedur. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan fidusia dapat berjalan secara seimbang antara perlindungan hak kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang dan perlindungan hak debitur sebagai konsumen.

Tinjauan Hukum terhadap Praktik Penarikan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021

Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah salah satu langkah signifikan dalam evolusi hukum jaminan fidusia di Indonesia. Tentu setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tersebut memang secara langsung memberikan perlindungan hukum bagi debitur dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan debtcollector²⁰ Keputusan ini menyajikan tafsir baru terhadap ketentuan dalam UU Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia, terutama berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan. Sebelum putusan ini, banyak orang berkesimpulan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekusi yang sebanding dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Ini kemudian diartikan bahwa kreditur bisa langsung melaksanakan eksekusi objek jaminan jika debitur dianggap wanprestasi, tanpa harus melalui prosedur pengadilan. Pengertian ini menjadi landasan bagi sejumlah lembaga pembiayaan untuk melakukan penarikan barang jaminan secara langsung melalui penagih utang. Namun, dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, dinyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak bisa dilakukan secara sepihak. Praktik eksekusi jaminan fidusia jauh dari apa yang diharapkan UUJF, terdapat banyak kasus yang sering terjadi dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan debtcollector yang diberi tugas oleh Penerima Fidusia untuk mengambil benda yang dikuasai tanpa melalui prosedur hukum yang benar, bahkan ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat,

²⁰ Manurung, S. P., & Wilopo, K. C. N. "Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019". Jurnal Ius Constituendum, 6(2), 284–305, (2021).

serta ancaman.²¹

Sehubungan dengan hal tersebut, terkait eksekusi jaminan fidusia dapat dimaknai jika ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial, atau hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia, hanya dapat dilakukan melalui *fiatexecutie* terlebih dahulu. Upaya hukum *fiatexecutie* dimaknai sebagai penetapan pengadilan untuk melaksanakan putusan pengadilan jika pihak yang dikalahkan dalam putusan menolak untuk melaksanakannya secara sukarela. Selain itu, diartikan pemberian kuasa untuk pelaksanaa putusan eksekutorial (bersifat dapat dilaksanakan), yakni putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dokumen yang kekuatan hukumnya disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau bersifateksekutorial, diantaranya Sertifikat Jaminan Fidusia.²² Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penilaian mengenai adanya wanprestasi tidak dapat dilakukan sepihak oleh kreditur, tetapi harus berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur atau melalui keputusan pengadilan. Oleh karena itu, jika tidak ada kesepakatan tentang wanprestasi, maka kreditur tidak dapat melaksanakan eksekusi secara langsung. Selain itu, putusan itu juga menegaskan bahwa jika debitur enggan menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan jaminan hukum kepada debitur dan menghindari tindakan semena-mena oleh kreditur. Dari sudut pandang hukum, keputusan ini adalah wujud perlindungan hak-hak konsumen, terutama debitur dalam kontrak pembiayaan. Keputusan ini juga menekankan prinsip bahwa setiap tindakan terkait penguasaan hak milik seseorang harus dilakukan melalui proses hukum yang resmi. Oleh karena itu, tindakan penarikan paksa oleh debt collector tanpa landasan hukum yang jelas dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Meski demikian, pelaksanaan keputusan ini di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Banyak institusi pembiayaan yang masih menerapkan metode-metode tradisional dalam menarik objek jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada perbedaan antara norma hukum dan realitas yang berlangsung di masyarakat. Salah satu

²¹ Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 220–229. (2022)

²² Efferin, J. R. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor18/Puu-Xvii/2019. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 39–49. (2020). <https://doi.org/10.24903/Yrs.V12i1.789>

penyebabnya adalah minimnya sosialisasi mengenai keputusan tersebut. Tidak semua pihak, baik kreditur maupun debitur, menyadari makna dan dampak dari Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Akibatnya, praktik yang tidak sesuai dengan peraturan hukum masih tetap terjadi. Di samping itu, pengawasan terhadap institusi pembiayaan juga harus ditingkatkan. Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang berwenang memiliki peranan krusial dalam menjamin bahwa setiap lembaga pembiayaan mengikuti aturan yang ada. Pengawasan yang efektif diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam praktik. Pembiayaan dari perspektif penegakan hukum, pihak berwenang juga harus berperan aktif dalam menangani pelanggaran yang terjadi. Tindakan pengambilan paksa yang melanggar prosedur perlu diproses secara hukum untuk memberikan efek jera kepada pelakunya. Selain itu, masyarakat juga perlu mendapatkan pendidikan mengenai hak-hak mereka agar tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 telah memberikan dasar hukum yang tegas untuk pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Namun, keberhasilan keputusan tersebut sangat tergantung pada pelaksanaannya di lapangan. Keterpaduan antara pemerintah, lembaga pendanaan, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa praktik pembiayaan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa dari perspektif hukum, praktik pengambilan objek jaminan oleh debt collector yang melanggar ketentuan Putusan MK adalah tindakan yang ilegal. Karena itu, diperlukan usaha yang lebih mendalam dalam penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk menciptakan sistem pembiayaan yang lebih adil dan berkeadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dapat diketahui tidak ada perbedaan yang signifikan. Kedua putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah melemahkan posisi kreditur dalam melakukan eksekusi dan menimbulkan peluang ketidaksepakatan terhadap kreditur dan debitur. Peluang ketidaksepakatan ini terjadi jika debitur yang wanprestasi tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia atau tidak mengakui terjadinya wanprestasi, sementara syarat untuk melakukanparate eksekusi yaitu adanya bukti wanprestasi oleh debitur. Maka, posisi kreditur menjadi dirugikan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Pada pokoknya cidera janji tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus

dilakukan atas persetujuan bersama antara debitur dan kreditur. Apabila debitur keberatan, maka pernyataan cidera janji harus didasarkan pada suatu upaya hukum yakni melalui gugatan ke Pengadilan Negeri.²³ Akibat dari kedua Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:

Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021		
1.	Posisi Kreditur Melemah	a. Penentuan cidera janji yang diserahkan kepada pengakuan dari debitur, maka kemudahan dalam melakukan eksekusi sebagaimana ketentuan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 menjadi tidak berarti lagi. b. Ada kemungkinan kerugian tambahan yang diderita oleh kreditur (waktu dan biaya)
2.	Jaminan fidusia kehilangan yang karakteristik cepat, efektif dan efisien	Ada kemungkinan objek jaminan di tahan oleh debitur karena penguasaan ada pada debitur
3.	Pelaksanaan parate eksekusi menjadi bersyarat	Syaratnya adalah debitur mengakui dirinya cidera janji dan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia

Dihubungkan dengan jaminan fidusia, wanprestasi merupakan salah satu dasar dari dilakukannya eksekusi mandiri atau parate eksekusi oleh kreditur. Demikian hal

²³ Echa, C. (2026). *Akibat Hukum Objek Jaminan Kredit Milik Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Kepailitan Debitor (Studi Putusan No. 45 Pk/Pdt. Sus-Pailit/2024)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

tersebut termuat pada ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hal mana eksekusi mandiri oleh kreditur tersebut berguna untuk mempermudah dan membantu pihak kreditur untuk menagih utangnya yang mempunyai jaminan fidusia dengan jalan mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut.²⁴ Ketentuan untuk mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia oleh kreditur merupakan ketentuan bersyarat, yang baru berlaku apabila syarat dalam Pasal 29 tersebut terpenuhi yaitu syarat bahwa “debitur atau pemberi fidusia sudah cidera janji” Cidera janji dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bisa berupa lainnya debitur memenuhi kewajiban pelunasannya pada saat matang untuk ditagih, maupun tidak dipenuhi janji-janji yang diperjanjikan, baik dalam perjanjian pokok maupun dalam perjanjian penjaminannya, sekalipun utangnya sendiri pada saat itu belum matang untuk ditagih. Dalam peristiwa seperti itu maka kreditur bisa melaksanakan eksekusinya atas benda jaminan fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah merubah konsep cidera janji yang selama ini di pahami dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 bahwa sebelumnya cidera janji ditentukan sepihak oleh kreditur, sehingga pada saat lahir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/ PUU-XIX/2021 terkait cidera Cidera janji menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tidak boleh ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Cara menentukan “cidera janji” menurut pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Hal yang menjadi persoalan adalah kapan cidera janji bisa ditetapkan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak mengatur secara jelas terkait kapan kepastian pengakuan seorang debitur wanprestasi, sehingga ada dua kemungkinan penentuan cidera janji oleh debitur:

- a. Kesepakatan cidera janji ditentukan pada saat perjanjian pokok dan perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di awal.
- b. Cidera janji ditentukan oleh pengadilan negeri untuk bisa mengeksekusi objek jaminan fidusia

Persoalan yang terjadi pada Putusan Pengadilan Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan

²⁴ Ramadhani, D. (2025). *Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Terkait Eksekusi Sepihak Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 97/Pdt. Gs/2022/Pn. Ktg* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).

Nomor 2/PUUXIX/2021 tidak mampu memberikan kepastian hukum terkait eksekusi objek jaminan fidusia.²⁵ Adanya pemahaman yang berbeda terkait bagaimana cara memahami tentang cedera janji Pengadilan Negeri membuat kreditur posisinya menjadi dirugikan dalam melakukan objek jaminan fidusia. Ini pun terjadi karena pada bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak memberikan arahan dan mekanisme yang pasti terkait eksekusi jaminan fidusia.²⁶

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik penarikan objek jaminan fidusia oleh *debt collector* masih banyak ditemukan dalam hubungan pembiayaan konsumen di Indonesia. Meskipun secara normatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dipertegas melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah memberikan batasan yang jelas mengenai mekanisme eksekusi jaminan fidusia, dalam praktiknya masih terdapat tindakan penarikan yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang berlaku. Penarikan objek jaminan secara paksa oleh *debt collector* menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum yang seharusnya berlaku (*das sollen*) dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat (*das sein*).

Saran

Dari perspektif hukum, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan secara langsung apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan debitur menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dalam hal debitur tidak mengakui adanya wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur wajib menempuh mekanisme eksekusi melalui pengadilan. Dengan demikian, tindakan *debt collector* yang melakukan penarikan objek jaminan tanpa memenuhi ketentuan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi debitur. Oleh karena itu, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi memerlukan komitmen dari seluruh pihak agar tercipta keseimbangan perlindungan hukum antara kepentingan

²⁵ Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204-226.

²⁶ Kurniawan, A., Suhartini, E., & Sihotang, S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Yang Menggunakan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 1552-1566.

ke kreditur dalam memperoleh pelunasan piutang dan hak debitur sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Devia Syahfitri Purba Et Al., “Analisis Perkembangan Ekonomi Digital Dalam Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia,” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 10, No. 1 (2025): 127.
- Azizah Ghina Shabirah, Mutiarany Mutiarany, And Verawati Br Tompul, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi Debitur: Studi Putusan Nomor 177/Pdt. G/2023/Pn. Jmb,” *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 8, No. 1 (2026): 157.
- Rahma Yulia, “Tinjauan Yuridis Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia,” *Judakum: Jurnal Dedikasi Hukum* 3, No. 3 (2024): 119.
- Erlika Sari, Puspitasari Rusdi, And Hairul Saleh Satrul, “Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan,” *Judge: Jurnal Hukum* 6, No. 6 (2026): 2065.
- Apul Oloan Sipahutar Et Al., “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Praktik Pada Debitur Yang Wanprestasi,” *Jurnal Usm Law Review* 5, No. 1 (2022): 146.
- Jhony Palapa, “Penyelesaian Debitur Wanprestasi Dengan Jaminan Fidusia,” *Sol Justicia* 3, No. 1 (2020): 27.
- James Ridwan Efferin, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019,” *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, No. 1 (2020): 40.
- Imaculata Sherly Mayasari And Nynda Fatmawati Octarina, “Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan,” *Jurnal Rechtsens* 9, No. 2 (2020): 142.
- Vera Rimbawani Sushanty, “Tinjauan Yuridis Terhadap Debt Collector Dan Leasing Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019,” *Gorontalo Law Review* 3, No. 1 (2020): 59.

- Robert Bouzen And Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 2 (2021): 139.
- Pratama, Rona Jingga Putri, And Endang Prasetyawati. "Pelindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan." *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business* 4.4 (2026): 10738-10745.
- Sari, Erlika, Puspitasari Rusdi, And Hairul Saleh Satrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan." *Judge: Jurnal Hukum* 6.06 (2026): 2064-2073.
- Diva, Humairo. "Gen Z Dan Pinjaman Online (Studi Pada Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri Di Kota Bandar Lampung)." (2026).
- Astuti, Laras, And Galuh Rizkinata. "Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Oleh Debt Collector Di Yogyakarta Laras Astuti¹, Galuh Rizkinata²."
- Putra, Deddy Yunia Dharma Angkasa, And I. Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. "Kewajiban Penyidik Dalam Hal Terjadinya Kekeliruan Dalam Prosedural Upaya Paksa Perkara Tindak Pidana." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 4.1 (2026).
- Jannah, Rizki Nurul, Mahmul Siregar, And Detania Sukarja. "Pelindungan Hukum Kreditur Atas Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan Oleh Pihak Ketiga." *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum* 8.3 (2024): 573-585.
- Nasution, Bismar, And Mahmul Siregar. "Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia." *Milthree Law Journal* 2.1 (2025): 1-27.
- Kosasih, Johannes Ibrahim, And M. Sh. *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Nasution, Fauzi Hidayat. "Perlindungan Hukum Kepada Debitur Atas Pelelangan Hak Tanggungan Oleh Kreditur." *Eduyustisia* 4.3 (2026): 31-36.
- Meisya Ardila, Sapta Putri. "Upaya Polda Lampung Dalam Menanggulangi Kekerasan Oleh Debt Collector Terhadap Debitur." (2024).
- Busriadi, Busriadi, And Muhammad Saleh. "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Sosialisasi Dan Edukasi Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam

Memelihara Keamanan Dan Ketertiban." *Jiip-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8.5 (2025): 4890-4905.

Sari, Erlika, Puspitasari Rusdi, And Hairul Saleh Satrul. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Debt Collector Dalam Penarikan Objek Jaminan Fidusia Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan." *Judge: Jurnal Hukum* 6.06 (2026): 2064-2073.

Saputra, Riyan Dwi, Hani Irhamdesstya, And Arista Candra Irawati. "Model Pencegahan Penarikan Kendaraan Leasing Melalui Komunikasi Proaktif Di Kota Semarang." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 7.1 (2026): 216-226.

Manurung, S. P., & Wilopo, K. C. N. "Mereduksi Praktik Eigenrichting Dan Menyeimbangkan Kedudukan Hukum Para Pihak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/Puu-Xvii/2019". *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2), 284–305, (2021).

Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 220–229. (2022)

Efferin, J. R. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(1), 39–49. (2020).
<https://doi.org/10.24903/Yrs.V12i1.789>

Echa, C. (2026). *Akibat Hukum Objek Jaminan Kredit Milik Pihak Ketiga Dalam Penyelesaian Kepailitan Debitor (Studi Putusan No. 45 Pk/Pdt. Sus-Pailit/2024)* (Doctoral Dissertation, Universitas Lampung).

Ramadhani, D. (2025). *Analisis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Terkait Eksekusi Sepihak Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 97/Pdt. Gs/2022/Pn. Ktg* (Doctoral Dissertation, Universitas Nasional).

Kurniawan, A., Suhartini, E., & Sihotang, S. (2024). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Yang Menggunakan Surat Kuasa Pembebanan Jaminan Fidusia Dikaitkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. *Jurnal Cahaya Mandalika*, 3(3), 1552-1566.

Ma'rifah, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Nomor 2/Puu-Xix/2021. *Notary Law Journal*, 1(2), 204-226.

